

### **BUPATI PATI**

### PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2013

SALINAN

### **TENTANG**

# TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PATI,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu disusun Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 3. Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 66);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
- 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 10. Nomor Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor indentifikasi objek pajak yang yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- 11. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok obyek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan obyek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
- 12. Nilai Indikasi Rata-rata, yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu blok.
- 13. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya. Yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
- 14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

- 15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- 16. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- 17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- 18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 21. Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

- 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- 30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 33. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain melaksanakan ketentuan dalam rangka peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

### BAB II

### RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Tata cara pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;
  - b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT;
  - c. prosedur pembayaran PBB-P2;
  - d. prosedur pelaporan PBB-P2;
  - e. prosedur penagihan PBB-P2;
  - f. prosedur pengurangan PBB-P2;
  - g. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

- (1) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan L-SPOP oleh wajib pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Prosedur Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.

(3) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP.

### Pasal 4

- (1) Prosedur Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak.
- (2) Prosedur penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

### Pasal 5

Prosedur pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.

### Pasal 6

Prosedur pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2.

### Pasal 7

Prosedur penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT dan/atau SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB-P2 dan/atau SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, Surat tagihan dan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Dinas.

### Pasal 8

Prosedur pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/ penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 9

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dari Dinas kepada Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas paling sedikit melaksanakan fungsi :
  - a. pelayanan;
  - b. pengolahan data dan informasi; dan
  - c. pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB-P2.
- (3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

### Pasal 11

Ketetapan minimal Objek pajak untuk setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

### Bagian Kesatu

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak

### Paragraf 1

### Prosedur Pendaftaran

### Pasal 12

- (1) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan/atau L-SPOP ke Dinas.
- (2) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak.
- (3) Penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.
- (4) Bentuk dan isi SPOP dan L-SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 2

### Prosedur Pendataan

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi keseluruhan dan mutasi sebagian.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
  - aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.

- (3) Pendataan melalui identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (4) Pendataan melalui verifikasi data obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau petugas pajak dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

### Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi keseluruhan tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk, masing-masing penerima mutasi sebagian mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

### Pasal 15

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:

- a. melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
- c. surat keterangan dari desa/kelurahan;
- d. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

### Paragraf 3

### Prosedur Penilaian

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
  - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB;
  - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
  - a. pendekatan nilai pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan nilai pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan/memiliki nilai komersial dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

### Bagian Kedua

Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Dinas menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
  - a. pengambilan sendiri di Kecamatan/Kelurahan/Desa tempat objek pajak terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
  - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- (3) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 18

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Subjek Pajak;
  - b. Objek Pajak; dan/atau
  - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan ketetapan pajak, maka Dinas melakukan pembetulan.

### Pasal 19

(1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT.

- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan isi fomulir pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Prosedur Pembayaran PBB-P2

### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 21

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah:

- a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT dan/atau SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- c. Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

### Bagian Keempat Prosedur Pelaporan PBB-P2

#### Pasal 22

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas dan Kecamatan setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Bentuk, Jenis dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

Pelaporan oleh Dinas dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

### Bagian Kelima Prosedur Penagihan PBB-P2

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2 dan SKPDKB PBB-P2 atau SKPDKBT PBB-P2.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum surat teguran disampaikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (6) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT dan/atau SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk, dalam hal PBB-P2 terutang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo maka dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dengan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Dalam hal setelah 24 (dua puluh empat) bulan PBB-P2 pada ayat (6) belum dibayar, diterbitkan STPD senilai SKPD ditambah sanksi administrasinya dengan dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dengan paling lama 15 (lima belas) bulan.

- (1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2, dilakukan tahapan:
  - a. Dinas memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;
  - b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas menetapkan SKPDKB, SKPDKBT;
  - c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan:
  - a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

- b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
- c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
- d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran.

### Bagian Keenam

### Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas :
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Bentuk dan isi fomulir permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

### Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundangundangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;
  - b. perorangan untuk SKPD;
  - c. perorangan untuk STPD.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembatalan Ketetapan PBB-P2

### Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan foto copy STPD, SPPT/SKPD, SSPD 1 (satu) tahun sebelumnya disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak
- (4) Bentuk dan isi fomulir permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### Pasal 30

Besaran dan alasan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 31

(1) Keputusan Persetujuan atau Penolakan Pengurangan PBB-P2 disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

- (2) Apabila Permohonan Pengurangan tidak diberikan keputusan selama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah menerima keputusan persetujuan atau penolakan.

### Bagian Kedelapan

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :
  - a. perubahan peraturan perundang-undangan;
  - b. keputusan pemberian pengurangan;
  - c. keputusan penyelesaian keberatan;
  - d. kesalahan penetapan;
  - e. kekeliruan pembayaran;
  - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan :
  - a. SPPT dan/atau SKPD dan SSPD asli;
  - b. STPD.
- (4) Dinas menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKPDLB.

### BAB IV

### TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

### Pasal 33

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
  - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di Dinas terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

### Pasal 34

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;

- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

### Pasal 35

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku- buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila wajib pajak atau yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (13) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

### BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI PATI,

ttd

**HARYANTO** 

Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

**DESMON HASTIONO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACIAN HUKUM

INDRIVANTO, SH. MSi Pembina Tingkat I NIP, 19670226 199203 1 005

### SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ( SPOP ) KOLEKTIF

URUT	DA	TA OBJ	EK PAJAK		DATA SUBYEK PAJAK			DATA	TANAH	DATA BANGUNAN									Kataran san /				
NOMOR URUT	Nomor BLOK	NOP	Letak Objek Pajak	NAMA	ALAMAT (Blok/Kampung/Jalan)	RT	RW	No. KTP	LUAS (M2)	KLAS/ ZNT	JP.B	LUAS (M2)	JML Lantai	Tahun Dibangun		Listrik (Watt)	Kondisi Bangunan	Kons- truksi	Atap	Dinding	Lantai	Langit- langit	Keterangan/ Sket Gambar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

١	N		۸	c	۸	N	٠

Kolom 12 JPB	diisi :	1. Perumahan	2. Perkantoran Swasta	3. Pabrik	4. Toko/Apotik/Ruko	5. Seng	LURAH / KEPALA DESA
Kolom 18 Kondisi Bangunan	diisi :	1. Sangat baik	2. Baik	3. Sedang	4. Jelek	5. Seng/Tidak Berdinding	
Kolom 19 Konstruksi	diisi :	1. Baja	2. Beton	3. Batu Bata	4. Kayu	5. Semen/Tanah	
Kolom 20 Atap	diisi :	1. Decrabon/Beton/Gtg Glazur	2. Gtg Beton	3. Gtg Biasa/Sirap	4. Asbes		
Kolom 21 Dinding	diisi :	1. Kaca/Alumunium	2. Beton	3. Batu Bata/Conblok	4. Kayu		
Kolom 22 Lantai	diisi :	1. Marmer	2. Keramik	3. Teraso	4. Ubin PC/Papan	_	
Kolom 23 Langit-langit	diisi :	1. Akustik/Jati	2. Triplek/Asbes/Bambu	3. Tidak Ada			

BUPATI PATI, ttd HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACHAN BUKUM INDBYANTO, SH.MSi Penbina Tingkat I NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATII PATI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI	No. Formulir						
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),						
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.						
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:							
1. JENIS TRANSAKSI 1. Perakaman Data 2. Pemutakhir							
2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK	NO URUT KODE						
3. NOP BERSAMA							
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTU	JK DATA BARU						
4. NOP ASAL							
5. NO SPPT LAMA							
B. DATA LETAK OBJEK I  6. NAMA JALAN	PAJAK 7. BLOK / KAV / NOMOR						
8. KELURAHAN /DESA 9. RW 10. RT							
C. DATA SUBJEK PAJ	AK						
11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola	4. Pemakai 5. Sengketa						
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya						
13. NAMA SUBJEK PAJAK							
13. NAMA JALAN	ппппппп						
17. KELURAHAN/DESA 18	3. RW 19. RT						
20. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS							
21. NOMOR KTP							
D. DATA TANAH							
22. LUAS TANAH	23. ZONA NILAI TANAH						
24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Bangunan Siap Bangun 3. Tanah	ah Kosong 4. Fasilitas Umum						
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensid	unaan						

E. DA	ATA BANGUNAN	
25. JUMLAH BANGUNAN		
	ATAAN SUBJEK PAJAK	
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan d menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 aya		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
	paya menggambarkan Sket/ Denah I erima oleh Subjek Pajak sesuai Pasa TA/PEJABAT YANG BERWI	al 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 ENANG
PETUGAS PENDATA		JABAT YANG BERWENANG:
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / / / / /	29. TANGGAL (TGL/BLN/T	THN)
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS	
32. NIP	32. NIP	
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJA	<b>AK</b>	
KETERANGAN:  - Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.  - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat	_	Jl. Kerinci Karno Ali Saidi Burhan

LAMPIRAN SURAT	PEMBERITAHUAN OBJEK PAJA	K No. fo	rmulir
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Data	2. Pemutakhiran Data	3.Pe mutakhiran Data
	4. Penilaian individual		
	PR DI II KEC KEL/DES BL	OK NO.URUT KODE	3. JUMLAH BNG
2. NOP			4. BANGUNAN KE
		DATA BANGUNAN	
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan	2. Perkantoran Swasta	3. Pabrik
	4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	5. Rumah Sakit/Klinik	6. Olah Raga/Rekreasi
	7. Hotel/Wisma	8. Bengkel/Gudang/Pertanian	9. Gedung Pemerintah
	10.Lain-lain	11.Bng Tidak Kena Pajak	12.Bangunan Parkir
	13.Apartemen	14.Pompa Bensin	15.Tangki Minyak
	16.Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN		7. JUMLAH LANTAI	
(M2) 8. THN DIBANGUN			
9. THN DIRENOVASI		10. DAYA LISTRIK	
		TERPASANG (WAT	·
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat 2. Baik Baik	3. Sedang	4. Jelek
12. KONSTRUKSI	1. Baja 2. Beton	3. Batu Bata	4. Kayu
13. ATAP	1. Decrabon/ 2. Gtg Beton/ Alumin Gtg Glazur		4. Asbes 5. Seng
14. DINDING	1. Kaca/ 2. Beton Aluminium	3. Batu Bata/ Conblok	4. Kayu 5. Seng
15. LANTAI	6. Tidak Ada 1. Marmer 2. Kerami	k 3. Teraso	4. Ubin PC/ 5. Semen Papan
16. LANGIT-LANGIT	1. Akustik/ 2. Triplek. Bambu	Asbes 3. Tidak Ada	•
		ASILITAS	
17. JUMLAH AC	Split Window		1. Ada 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM		20. LUAS PERKERASAI	
RENANG (M2)	1. Diplester 2. Dengar Pelapis		
21. JUMLAH LAPANGAN	DGN LAMPU TNP LAMPU	<u></u>	23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
TENIS	Beton	Penumpang	
	Aspal Tanah Liat/ Rumput	Kapsul Barang	Lbr < 0,80 M
24. PANJANG PAGAR			Hydrant □1. Ada □ 2. Tidak ada
(M) BAHAN PAGAR	1. Baja/Besi 2. Bata/ Batako	KEBAKARAN □ 2. □ 3.	Sprinkler ☐ 1.Ada ☐ 2. Tidak ada Fire Al. ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada
26. JML.SALURAN	27. KEDALAMAN S	SUMUR	
PES.PABX	ARTESIS (M)		

C. DATA T	TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8
☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN	(JPB=3/8)
28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBA	AR BENTANG (M)
30. DAYA DUKUNG 31. KELI	
· • ·	DING (M) (M2)
D. DATA TAMBAHA	N UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD
☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMI	
	Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4) 34. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2.	Kelas 2 3. Kelas 3
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)	Relas 2 3. Relas 3
	Kelas 2
36. LUAS KMR DNG	37. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2)	AC SENTRAL (M2)
OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)	
	Kelas 2
☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)	
39. JENIS HOTEL 1. Non-Resort	2. Resort
40. JML BINTANG $\Box$ 1. Bintang 5 $\Box$ 2.	Bintang 4 □ 3. Bintang 3 □ 4. Bintang 1-2 □ 5. Non
	Bintang
41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS	KMR DNG 43. LS RUANG LAIN DNG
AC S	ENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)
☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)	
44. TIPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2	2. Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1
APARTEMEN (JPB=13)	
45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2	2. Kelas 2
46 70 67 4 70 4 70 4 70 4 70 4 70 4 70 4	a . DT D. Va . DT D. Va . DV D. Va
	AS APT DNG 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)
TANGKI MINYAK (JPB=15)	SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)
	'AK TANGKI 1. Di Atas 2. Di Bawah
(M3)	Tanah Tanah
GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)	
51. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2	2. Kelas 2
E. PENILA	AIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp)
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL
F. IDENTITAS PEN	DATA / PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG	
KEMBALI	
55. TGL PENDATAAN / / / /	59. TGL PENELITIAN   /   /   /
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS	— 61. NAMA JELAS
58. NIP	62. NIP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATII PATI NOMOR ....


TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

### BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

### A. BAGIAN MUKA

### **ASIMETRICAL DIGITAL NUMBERING**



### Nama Petugas:

### Tanda Tangan Petugas:

### Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:

### PERHATIAN

- Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan,tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi DPPKAD Kabupaten Pati.
- Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
- Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
- Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
  - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas
  - b) Bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
- Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak
- Pajak yang terhutang yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi
  - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
  - b. Ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke DPPKAD Kabupaten Pati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
- Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
  - a. Diterimanya SPPT ini;
  - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaanya.
- 10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKAD Kabupaten Pati.
- 12. NJOP hanya digunakan untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
  - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 30 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
  - b. 10 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober; bulan II adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 Nopember; dst.

BUPATI PATI,

ttd

**HARYANTO** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACTAN HUKUM

INDRIVANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I NIP, 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATII PATI NOMOR 24

TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

## BENTUK DAN ISI FOMULIR PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

Lampiran : 1 (satu) set Hal : Permohonar	n Pembetulan Objek/Subjek PBB Tahun				
Yth. Kepala DPPKAD Kabu di - Pati	paten Pati				
Nomor Telepon	awah ini :  : : : : : : : : : : : : terdapat kesalahan atas SPPT PBB tersebut : :				
NOP/No.SPPT  Alamat Wajib Pajak  Letak Objek Pajak  Luas Tanah  Luas Bangunan  Dimohon mulai tahun pjk:  Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain  Asli/Fotocopy *) SPPT PBB Tahun;  foto copy KTP wajib pajak;  foto copy bukti surat tanah berupa  foto copy bukti surat tanah berupa  foto copy bukti surat bangunan berupa;  foto copy NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP;  surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak.  SPOP / LSPOP;  foto copy bukti tanda bukti peralihan hak atas tanah dan					
bangunan; dan Dokumen lainnya k	perupa*)				
Demikian disampaikan untu	ık dapat dipertimbangkan. Subjek pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)				
Keterangan :  *) coret yang tidak perlu;  Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BACIAN BUKUM	(BUPATI PATI, ttd				
INDRIVANTO,SH.MSi	HARYANTO				
Pembina Tingkat I					

NIP, 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATII PATI NOMOR 24 TAHUN

2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

### BENTUK, JENIS DAN ISI FORMULIR LAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

$\mathcal{F}$	丞	/
		\ ]
1 1	w ! w	<b>F</b>
1		

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> INDRIVANTO, SH. MSi Pembina Tingkat I

NIP, 19670226 199203 1 005

LAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN PAJAK PERIODE BULAN : KECAMATAN

NO	DESA	BAKU		REALISASI								%	SISA	JUMLAH	KET
				BULAN LA	LU	BULAN INI			S/D BULAN INI						
			WP	JUMLAH	DENDA	WP	JUMLAH	DENDA	WP	JUMLAH	DENDA				
	JUMLAH														

Mengetahui , CAMAT	
()	BUPATI PATI,
	ttd

HARYANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATII PATI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

### BENTUK DAN ISI FOMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Hal	: Permohona PBB Tahun  Yth. Bupati Pat Kepala DPPKAI Jl. Setya Budi I di – Pati	ri D Kabupaten Pati					
	Kepala DPPKAI Jl. Setya Budi	O Kabupaten Pati					
	Kepala DPPKAI Jl. Setya Budi	O Kabupaten Pati					
	Jl. Setya Budi	<u>-</u>					
	•	NO. 3 <del>4</del>	Kepala DPPKAD Kabupaten Pati				
	ui – Pati						
	Yang bertanda	tangan di bawah ini :					
	Nama	:					
	Alamat	:					
	sebagai Wajib l terletak di :	Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)	PBB atas Obyek Pajak yang				
	Jalan	:	RT: RW:				
	Desa / Kel.		Kecamatan :				
	•	Tal					
			Sebesar : Rp				
			)				
	00		out di atas sebesar				
		onan keberatan :	sat ar atas sesesar				
	1						
	2						
		ampirkan bukti pendukung :					
		TPD tahun yang bersangkuta					
	10	/Kartu Keluarga/Identitas la	·				
		ti pelunasan PBB/STTS tahu	, ,				
	Surat Kuasa k ditandatangan	Khusus/Surat Kuasa* dalam i WajibPajak	ı hal permohonan tidak				
	Dokumen lainr	ıya					
Demik	ian agar dapat d	lipergunakan sebagai bahan	pertimbangan.				
			Pemohon				
		Wa					
		wa	jib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)				
			()				
oret yaı	ng tidak perlu						
Jntuk V	Wajib Pajak Bada	an Salinan sesuai dengan aslinya	BUPATI PATI,				
i tanda	X Pada	KEPALA BAGIAN HUKUM	ttd				
		<b>/</b> -	HARYANTO				
		INDRIVANTO,SH.MSi Pembina Tingkat I NIP, 19670226 199203 1 005					

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATII PATI NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

# BENTUK DAN ISI FOMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

### A. BENTUK DAN ISI FOMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN

Lampir	an :
Hal	: Permohonan Pengurangan
	PBB Tahun
	/th. Bupati Pati
	Kepala DPPKAD Kabupaten Pati
	Jl. Setya Budi No. 34
di	li – Pati
,	Yang bertanda tangan di bawah ini :
]	Nama :
	Alamat :
]	sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang terletak di : Jalan :RW :RY : Desa / Kel. :
	No. SPPT : Tahun :
	Pajak terhutang untuk tahun : Sebesar : Rp
	)
	Tanggal diterima SPPT:
	nohon pengurangan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar%
	(per seratus) Alasan permohonan pengurangan :
	L
	)
	3
	persama ini dilampirkan bukti pendukung :
	oto Copy SPPT tahun yang bersangkutan
	oto Copy KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya
	oto Copy bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu
	urat Pernyataan besarnya penghasilan
	oto Copy SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran
	oto Copy Struk Tanda Penerimaan Pensiun Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa
	oto Copy SPT PPh tahun terakhir **)
	oto Copy Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik **)
	Ookumen lainnya
Demik	ian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
	Pemohon
	Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
	()
*) Core	yang tidak perlu
**) Unt	ık Wajib Pajak Badan
Beri ta	nda X Pada

# B. BENTUK DAN ISI FOMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Lampira Hal	an : : Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan					
ŀ J	Yth. Bupati Pati Kepala DPPKAD Kabupaten Pati Jl. Setya Budi No. 34 di – Pati					
1 1 1 1 1 ( 1	Vang bertanda tangan di bawah ini :  Nama :					
1 2 3 3 1 5 F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Alasan permohonan pengurangan :					
	Pemohon Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)					
	()					
**) Untı	zyang tidak perlu uk Wajib Pajak Badan nda X Pada					

### C. BENTUK DAN ISI FOMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN

-	Permohonan Pembatalan PBB Tahun	
Kepal	Bupati Pati a DPPKAD Kabupaten Pati tya Budi No. 34 ati	
Nama Alama sebag Jalan Desa No. SI Pajak ( Tangg moho: Alasai 1 2 3 bersai SPPT/ Foto C Surat ditand Dokur	at :at : wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang terletak (	 di :   . )
	Pemohon Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak	*)
	(	)
Beri tanda X Salinan sesuai KEPALA BAG INDRIVANT Pembina Ti	ajib Pajak Badan  Pada BUPATI PATI,  dengan aslinya  ttd  HARYANTO  O,SH.MSi	